



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0010/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Meningkatkan

1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional Nomor Statistik Madrasah

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010,
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insan Vertikal Kementerian Agama RI,
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D/1456A/2008 tentang Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam,

Mempertimbangkan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah : MTsS Assanusiyah
Nomor Statistik : 121236030010
Alamat : Jl. Irigasi Saga-Bunar Rt.01/03 Kel. Saga
Kec. Balaraja
Yayasan Penyelenggara : Assanusiyah
Akreditasi : A (2008)

Kedua

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

Ketiga

Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Keempat

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung ke Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibenarkan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang
03 April 2013

Kepala,
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. ZAENAL ARIFIN MM M.Si.